



PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Asmaul Husna binti Sappu, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 18 Januari 1968, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sultan Alauddin, Gang Cendana, No. 45, RT 02, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon
melawan

Muhammad Nur Yahya bin Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 29 Januari 1989, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sultan Alauddin, Gang Cendana, No. 45, RT 02, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **Abdul Hamid bin M. Idas** adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 18 Mei 1983, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Abd. Gani;
 - b. Yang menjadi wali nikah/wali hakim adalah Bapak H. Abd. Gani;
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Kasing dan Bapak. Tiro;
 - d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, sedang Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Heliansyah, lahir di Balikpapan, tanggal 19 September 1984
 - .b. Muhammad Nur Yahya, lahir di Balikpapan, tanggal 29 Januari 1989;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah bercerai mati pada tanggal 13 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor : 6471-KM-17102018-0017 tanggal 17 Oktober 2018;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon telah hilang, sehingga ketika Pemohon melaporkan hal tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan Dulikpat Akta Nikah, ternyata pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ditemukan/teregister;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon dalam memenuhi administrasi guna pengambilan uang yang masih tersimpan di Bank, oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (**Asmaul Husna binti Sappu**) dengan almarhum suami Pemohon (**Abdul Hamid bin M. Idas**), yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 18 Mei 1983, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya serta Termohon telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdul Hamid bin M. Idas tersebut dinyatakan sah.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Hamid Nomor 6471041412080057 tanggal 03 Januari 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Hamid Nomor 6471-KM-17102018-0017 tanggal 17 Oktober 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Nomor Kua.16.03.03/PW.01/824/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 06 November 2018, bukti P3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **S. Jihad Assegaf bin Idrus Assegaf**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin RT 002, Nomor 49 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1983.
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon lahir..
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Abdul Hamid.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp



- Bahwa Abdul Hamid telah meninggal dunia sebulan yang lalu.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Abdul Hamid sejak tahun 1983, saat itu Almarhum melapor ke tempat Saksi untuk bertempat tinggal bertetangga dengan Saksi. Saat itu Almarhum memperlihatkan Surat Nikah sebagai bukti bahwa ia telah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah karena surat nikahnya telah hilang dan tidak terdapat registernya di KUA.
- Bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dan tidak ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya suami Pemohon.

2. Dais Sopiah binti Yusuf Sumardi, umur 57 tahun Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Karang Jawa RT 006 Nomor 93 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1983.
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon lahir..
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Abdul Hamid.
- Bahwa Abdul Hamid telah meninggal dunia sebulan yang lalu karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Abdul Hamid sejak tahun 1983. Saat itu mereka sudah menikah.
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah karena surat nikahnya telah hilang dan tidak terdapat registernya di KUA Balikpapan Utara.
- Bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dan tidak ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah.



- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya suami Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim. Selanjutnya Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam pada tanggal 18 Mei 1983 di Balikpapan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon memerlukan surat bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P1, P2 dan P3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan darah sebagai ibu dan anak yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* atau *personae standi in judicio* yakni mempunyai hak untuk mengajukan permohonan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan surat bukti P1, P2 dan P3 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suamii Pemohon yang bernama Abdul Hamid bin M. Idas telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1983 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali hakim yang bernama H. Abd Ghani, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kasing dan Tiro dengan mas kawin berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan istri Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2018.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab:

I'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Asmaul Husna binti Sappu**) dengan almarhum suami Pemohon (**Abdul Hamid bin M. Idas**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1983 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal **19 November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awwal 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

ttd.

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 19 November 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Khairiah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)